

KONTROVERSI BIAYA TINGGI PADA BANK SYARIAH: EVALUASI EFEKTIVITAS REGULASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP KEADILAN EKONOMI

Halim Prasetyo¹, Arief Hastata Kusuma², Rhaikha Luthfi Nurdiansyah³, Muhammad Ibnu Basyuni⁴

Uin Raden Mas Said Surakarta

Halimprasetyo111@gmail.com¹, ariefhastata15@gmail.com², rhan30137@gmail.com³,
ibnubasyuni123@gmail.com⁴.

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, muncul kontroversi terkait anggapan bahwa biaya pada bank syariah relatif tinggi, baik dalam bentuk margin pembiayaan, biaya administrasi, maupun biaya layanan lainnya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik operasional bank syariah dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena biaya tinggi pada bank syariah serta mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mewujudkan prinsip keadilan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur ekonomi Islam dan regulasi perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa biaya tinggi dipengaruhi oleh faktor efisiensi operasional, skala ekonomi, kepatuhan syariah, dan struktur risiko pembiayaan. Regulasi telah mengatur transparansi biaya dan perlindungan konsumen, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan agar prinsip keadilan ekonomi dalam perbankan syariah dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bank Syariah, Biaya Tinggi, Efektivitas Regulasi, Keadilan Ekonomi, Prinsip Syariah.

ABSTRACT

The development of Islamic banking in Indonesia has shown significant growth as a financial system based on the principles of justice, transparency, and the prohibition of riba. However, controversy has emerged regarding the perception that costs in Islamic banks are relatively high, including financing margins, administrative fees, and other service charges compared to conventional banks. This condition raises questions about the consistency of Islamic banking operational practices with the principles of economic justice in Islam. This study aims to analyze the phenomenon of high costs in Islamic banking and to evaluate the effectiveness of regulations in realizing the principle of economic justice. The method used is a literature study with a normative approach through the analysis of Islamic economic literature and Islamic banking regulations. The results indicate that high costs are influenced by operational efficiency, limited economies of scale, sharia compliance requirements, and the risk structure of financing. Existing regulations have addressed cost transparency and consumer protection, but their implementation still needs to be optimized to ensure that the principle of economic justice in Islamic banking can be realized effectively and sustainably.

Keywords: Islamic Banking, High Costs, Regulatory Effectiveness, Economic Justice, Sharia Principles.

Diterima :
03/06/2026

Direvisi:
16/07/2026

Disetujui:
6/08/2026

Dipublikasi:
30/08/2026

Doi : <https://doi.org/10.51476/syar'ie.xxx.xxx>

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang

tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada nilai kemaslahatan dan keseimbangan ekonomi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan akad yang jelas, sistem bagi hasil, serta transaksi berbasis aset riil yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan struktur biaya dan mekanisme penetapan margin pada bank syariah tidak dapat disamakan secara langsung dengan sistem bunga pada bank konvensional, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep biaya dalam perbankan syariah.

Namun demikian, di tengah pertumbuhan industri perbankan syariah, muncul kontroversi di masyarakat terkait anggapan bahwa biaya layanan dan margin pembiayaan pada bank syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Persepsi tersebut sering muncul karena masyarakat cenderung membandingkan margin pembiayaan dengan suku bunga tanpa memahami perbedaan mendasar antara keduanya, baik dari sisi akad, risiko, maupun mekanisme operasional. Selain itu, biaya operasional bank syariah yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, teknologi, administrasi, dan kepatuhan syariah turut mempengaruhi struktur biaya layanan kepada nasabah. Tingginya biaya operasional tanpa efisiensi yang optimal dapat berdampak pada profitabilitas bank serta kebijakan penetapan biaya dan margin pembiayaan yang pada akhirnya memunculkan persepsi biaya tinggi di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, efisiensi operasional menjadi tantangan utama dalam pengembangan bank syariah, terutama karena skala ekonomi yang masih lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional. Ketidakefisienan dapat disebabkan oleh beban operasional yang tinggi, jumlah kantor dan pegawai yang belum proporsional terhadap volume usaha, serta kebutuhan pengawasan syariah yang menambah kompleksitas manajerial. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur biaya bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, tingkat persaingan industri, serta kesiapan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menekan biaya layanan sekaligus meningkatkan daya saing bank syariah di pasar keuangan nasional.

Selain faktor operasional, regulasi perbankan syariah juga memiliki peran strategis dalam mengatur transparansi biaya, perlindungan konsumen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Regulasi yang komprehensif diharapkan mampu menciptakan sistem perbankan yang adil, transparan, dan akuntabel, sehingga praktik penetapan biaya tidak merugikan nasabah. Namun, implementasi regulasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan efisiensi antar bank, harmonisasi standar akad, dan kebutuhan inovasi produk yang sesuai dengan perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas regulasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu menekan inefisiensi biaya sekaligus mewujudkan prinsip keadilan ekonomi dalam perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai kontroversi biaya tinggi pada bank syariah menjadi relevan untuk dianalisis secara mendalam, khususnya dalam perspektif efektivitas regulasi dan prinsip keadilan ekonomi Islam. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman yang objektif mengenai faktor penyebab biaya tinggi, peran regulasi dalam mengendalikan struktur biaya, serta implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dengan adanya kajian yang komprehensif, diharapkan

dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi biaya, dan kualitas layanan perbankan syariah, sehingga prinsip keadilan ekonomi yang menjadi dasar sistem keuangan Islam dapat terwujud secara optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis fenomena biaya tinggi pada bank syariah dalam perspektif prinsip keadilan ekonomi Islam dan efektivitas regulasi yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum dan regulasi perbankan syariah, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep, argumentasi, dan praktik operasional yang berkaitan dengan struktur biaya, margin pembiayaan, serta transparansi layanan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah ekonomi dan perbankan syariah, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan transparansi informasi produk bank. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis, sementara teknik analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan content analysis untuk mengevaluasi kesesuaian praktik penetapan biaya dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah. Metode ini merujuk pada pendekatan penelitian kepustakaan dalam studi hukum dan ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dalam jurnal penelitian hukum dan ekonomi syariah yang menekankan analisis konseptual terhadap norma, regulasi, dan praktik kelembagaan sebagai dasar evaluasi kebijakan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Struktur Biaya dalam Bank Syariah

Struktur biaya dalam bank syariah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik akad dan prinsip operasional yang digunakan. Bank syariah menjalankan fungsi intermediasi melalui berbagai akad seperti **wadiah**, **mudharabah**, **musyarakah**, **murabahah**, **ijarah**, dan **qard al-hasan**, yang masing-masing memiliki implikasi biaya dan risiko berbeda. Perbedaan mekanisme ini menyebabkan struktur pendapatan dan biaya bank syariah tidak berbasis bunga, melainkan margin, bagi hasil, dan ujah (fee), sehingga komponen biaya harus dianalisis dalam konteks kepatuhan syariah dan efisiensi operasional.¹

Salah satu komponen utama struktur biaya adalah **biaya operasional**, yang diukur menggunakan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola biaya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai BOPO, semakin tidak efisien operasional bank tersebut, sedangkan semakin rendah BOPO menunjukkan efisiensi yang lebih baik² Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi operasional berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan

¹ Rosdalina Bukido Siti Rahmi Kasim, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," n.d.

² Angelina Rolas et al., "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Universitas Negeri Medan," no. 3 (2024): 10–28.

keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. . Struktur biaya operasional mencakup biaya tenaga kerja, administrasi umum, teknologi informasi, serta pengelolaan pembiayaan.³

Komponen berikutnya adalah **biaya risiko pembiayaan**, yang tercermin dalam rasio Non Performing Financing (NPF). Kualitas aset yang kurang baik dapat meningkatkan beban pencadangan dan menurunkan profitabilitas bank. Meskipun sistem bagi hasil pada bank syariah dinilai dapat menurunkan risiko kredit dibandingkan sistem bunga, risiko tetap ada dan mempengaruhi struktur biaya secara keseluruhan. Tingginya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada peningkatan biaya operasional dan penurunan efisiensi.⁴

Komponen penting lainnya dalam struktur biaya bank syariah adalah **biaya administrasi dan kepatuhan syariah (sharia compliance cost)**. Biaya administrasi diperbolehkan sepanjang mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan dalam proses transaksi, seperti biaya pemrosesan dokumen, materai, gaji pegawai, dan telekomunikasi, serta tidak dikaitkan secara persentase dengan jumlah pembiayaan kecuali benar-benar mencerminkan biaya aktual . Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh membolehkan pembebanan biaya administrasi selama tidak mengandung unsur riba dan benar-benar merupakan biaya operasional yang nyata. Dari sisi hukum positif, pemberlakuan biaya administrasi dalam akad pembiayaan bank syariah di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum dan memenuhi persyaratan regulatif.⁵

Dengan demikian, struktur biaya dalam bank syariah terdiri dari biaya dana, biaya operasional, biaya risiko pembiayaan, biaya likuiditas, serta biaya administrasi dan kepatuhan syariah. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi tingkat margin pembiayaan serta persepsi masyarakat terhadap "biaya tinggi" bank syariah. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan risiko yang prudent, serta transparansi biaya menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang adil, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

b) Faktor Penyebab Biaya Tinggi

Biaya tinggi dalam perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari persoalan efisiensi operasional sebelum terjadinya konsolidasi industri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebelum merger, struktur organisasi dan penggunaan input pada bank syariah belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek tenaga kerja, jumlah kantor cabang, dan beban operasional. Ketidakseimbangan antara input dan output tersebut menyebabkan pemborosan sumber daya yang berdampak pada meningkatnya rasio biaya terhadap pendapatan. Setelah proses merger, tingkat efisiensi mengalami peningkatan signifikan karena adanya integrasi sistem, pengurangan duplikasi fungsi, dan penguatan skala ekonomi. Fakta ini menunjukkan bahwa biaya tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh efektivitas manajemen internal dibandingkan oleh karakteristik prinsip syariah itu sendiri.

Selain faktor efisiensi teknis, struktur penghimpunan dana berbasis bagi hasil juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban biaya. Dana syirkah temporer dan dana

³ Siti Rahmi Kasim, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia."

⁴ Siti Rahmi Kasim, "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia."

⁵ Resha Theara Rahmad Kurniawan, Wahyu Akbar, Novi Angga Safitri, "REGULASI DAN IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PERBANKAN SYARIAH Rahmad" 7, no. 1 (n.d.): 98–117.

pihak ketiga mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namun distribusi bagi hasil tidak selalu sebanding dengan kenaikan laba bank⁶. Kondisi ini menimbulkan tekanan manajerial untuk menjaga stabilitas keuntungan tanpa mengurangi daya saing pembiayaan. Sistem bagi hasil menuntut mekanisme perhitungan yang lebih kompleks dibandingkan sistem bunga tetap karena mempertimbangkan realisasi pendapatan dan risiko usaha⁷, Kompleksitas perhitungan dan transparansi tersebut membutuhkan biaya administrasi, monitoring, serta pelaporan yang lebih intensif sehingga secara struktural meningkatkan komponen biaya operasional.

Dari perspektif metodologis, pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) mengidentifikasi bahwa variabel seperti tenaga kerja, biaya tenaga kerja, kantor cabang, dana wadiah, dana syirkah temporer, dan ekuitas merupakan input utama dalam menilai efisiensi bank⁸. Apabila penggunaan input tersebut tidak selaras dengan produktivitas pembiayaan dan pendapatan operasional, maka akan terjadi inefisiensi yang berdampak pada pembengkakan biaya. Temuan empiris menunjukkan bahwa perbaikan struktur input pasca merger berdampak positif terhadap peningkatan laba sebelum pajak dan pertumbuhan aset produktif. Hal ini mempertegas bahwa biaya tinggi bukan disebabkan oleh konsep syariah, melainkan oleh tata kelola dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal sebelum restrukturisasi kelembagaan dilakukan.

Faktor regulasi juga berperan dalam membentuk struktur biaya perbankan syariah. Beberapa kajian menyoroti bahwa regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, terutama terkait integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan, menciptakan ruang ketidakpastian hukum⁹. Kondisi tersebut mendorong bank untuk menerapkan sistem pengawasan berlapis guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan ketentuan regulator. Beban kepatuhan ganda—antara regulasi perbankan umum dan prinsip syariah—meningkatkan biaya administratif serta biaya pengawasan internal. Bahkan, terdapat lembaga keuangan syariah yang menunda investasi teknologi akibat kekhawatiran terhadap aspek legal dan kepatuhan. Situasi ini memperlambat transformasi efisiensi dan secara tidak langsung mempertahankan biaya operasional pada tingkat yang relatif tinggi.

Lebih lanjut, kompleksitas akad pembiayaan syariah turut menjadi faktor penyebab biaya tinggi. Setiap transaksi murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun istishna harus memenuhi syarat keabsahan syariah dan memiliki underlying asset yang jelas. Proses ini memerlukan dokumentasi detail, validasi kontrak, serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang berkelanjutan. Meskipun mekanisme tersebut menjamin transparansi dan keadilan, penerapannya membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten serta sistem audit internal yang kuat. Dengan demikian, struktur biaya yang lebih

⁶ Hananto, Bernad. *Technical Efficiency of Sharia Banks; DEA; Sharia Banks; BSI Merger*. 2024

⁷ Lestari, dkk. *Analisis Akad dan Kompleksitas Operasional dalam Perbankan Syariah*. 2019.

⁸ Hadad, Muliaman D., dkk. *Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dalam Pengukuran Efisiensi Perbankan*. 2003.

⁹ Syah, dkk. *Ambiguitas Regulasi dan Implementasi Teknologi dalam Perbankan Syariah*. 2024.

tinggi dalam bank syariah dapat dipahami sebagai konsekuensi dari upaya menjaga integritas prinsip syariah sekaligus memenuhi standar regulasi yang terus berkembang¹⁰

c) Regulasi Perbankan Syariah

Regulasi perbankan syariah di Indonesia dibentuk untuk memastikan bahwa operasional bank tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Secara struktural, regulasi tersebut mencakup aspek efisiensi, tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan syariah melalui mekanisme Islamic governance. Dalam perspektif kelembagaan, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi bagian penting dari sistem regulasi internal yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Nasirwan, Ridha, dan Juliani (2024) menjelaskan bahwa Islamic governance berperan dalam memperkuat kinerja bank syariah melalui pengawasan terhadap pengelolaan intellectual capital dan struktur organisasi bank¹¹. Artinya, efektivitas regulasi sangat bergantung pada kualitas tata kelola yang diterapkan. Jika pengawasan berjalan optimal, maka efisiensi biaya dapat tercapai sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan kepada nasabah.

Dalam konteks efisiensi biaya, regulasi perbankan syariah harus mampu mengendalikan struktur biaya operasional bank. Putri dan Rusmita (2020) dalam penelitiannya menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) menemukan bahwa tingkat efisiensi biaya Bank Umum Syariah periode 2015–2018 mendekati 95,92%, namun masih menunjukkan kecenderungan kurang efisien dalam pengendalian biaya¹². Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara rata-rata efisiensi tergolong tinggi, masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan biaya operasional. Ketidakefisienan tersebut berpotensi memicu peningkatan margin pembiayaan atau biaya administrasi yang pada akhirnya memunculkan persepsi bahwa biaya pada bank syariah relatif tinggi. Oleh karena itu, regulasi harus mendorong penguatan efisiensi internal agar struktur biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada nasabah.

Selain aspek efisiensi, regulasi juga berkaitan erat dengan manajemen risiko. Susilowati dan Falikhatun (2023) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko operasional memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah yang diukur melalui Islamicity Performance Index¹³. Risiko operasional bahkan ditemukan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan risiko dapat meningkatkan biaya operasional, yang kemudian berdampak pada tingginya biaya produk perbankan. Regulasi dari otoritas pengawas seharusnya memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif sehingga potensi pemborosan dan

¹⁰ Ardhi, dkk. *Ketidakpastian Regulasi dan Dampaknya terhadap Investasi Lembaga Keuangan Syariah*. 2025.

¹¹ Nasirwan, M., Ridha, M. A., & Juliani, D. (2024), hlm. 193–196.

¹² Putri, D. A., & Rusmita, S. A. (2020), hlm. 199–206

¹³ Susilowati, K., & Falikhatun (2023), hlm. 739–747

kerugian dapat diminimalisir. Dengan pengelolaan risiko yang baik, bank syariah dapat menjaga stabilitas keuangan tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada nasabah.

Lebih lanjut, kebijakan merger sebagai bagian dari regulasi struktural juga menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah. Hakimi, Ma'ula, dan Gultom (2024) menemukan bahwa pasca merger, efisiensi Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan dan lebih stabil dibandingkan sebelum merger¹⁴. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan konsolidasi yang didukung oleh regulator dapat menjadi solusi dalam menekan biaya operasional melalui skala ekonomi yang lebih besar. Dengan meningkatnya efisiensi pasca merger, bank memiliki peluang untuk menawarkan produk dengan struktur biaya yang lebih kompetitif. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap harus diawasi agar tidak hanya meningkatkan kinerja internal bank, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nasabah dalam bentuk biaya yang lebih adil.

Dalam perspektif intellectual capital, regulasi juga perlu mendorong optimalisasi sumber daya tidak berwujud sebagai faktor utama peningkatan kinerja bank. Nasirwan dkk. (2024) menegaskan bahwa structural capital efficiency memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah, terutama ketika diperkuat oleh Islamic governance.¹⁵ Artinya, regulasi tidak cukup hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga harus mendorong penguatan sistem, teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia. Apabila intellectual capital dikelola secara optimal, maka efisiensi dapat tercapai dan potensi biaya tinggi dapat ditekan. Dengan demikian, kontroversi biaya tinggi pada bank syariah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan besaran margin, tetapi juga dengan efektivitas regulasi dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan berkeadilan sesuai prinsip ekonomi Islam.

d) Implikasi Terhadap Keadilan Ekonomi

Implikasi efisiensi dan kepatuhan syariah terhadap keadilan ekonomi dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa kinerja lembaga keuangan Islam tidak hanya diukur dari aspek profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana prinsip keadilan distributif dan sosial dijalankan secara konsisten. Penelitian mengenai peran inklusi keuangan terhadap efisiensi bank syariah di negara-negara OKI Asia menegaskan bahwa efisiensi biaya dan operasional memiliki hubungan erat dengan aksesibilitas layanan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan ekonomi. Efisiensi yang ditopang oleh peningkatan inklusi keuangan memperluas akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan perbankan, sehingga memperkuat keadilan ekonomi secara struktural.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, evaluasi efisiensi teknis bank umum syariah menggunakan pendekatan Stochastic Frontier Analysis (SFA) menunjukkan bahwa masih terdapat tingkat inefisiensi yang signifikan di sektor ini. Ketika efisiensi belum optimal, potensi distribusi

¹⁴ Hakimi, F., Ma'ula, F., & Gultom, R. Z. (2024), hlm. 471–490.

¹⁵ Nasirwan, M., Ridha, M. A., & Juliani, D. (2024), hlm. 194–195.

¹⁶ Taufiq Taufiq and Razali Razali, "The Role of Financial Inclusion in Islamic Bank Efficiency: Evidence from Asian OIC Countries," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 2 (2024): 578–606, <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22894>.

manfaat ekonomi kepada masyarakat juga belum maksimal. Artinya, peningkatan efisiensi operasional bukan hanya isu manajerial, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan bank syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui optimalisasi pembiayaan produktif dan distribusi hasil usaha.¹⁷

Lebih lanjut, kajian komparatif antara bank syariah dan konvensional menegaskan bahwa sistem syariah memiliki orientasi etis dan sosial yang lebih kuat, khususnya melalui prinsip risk sharing dan kepatuhan Syariah. Prinsip ini memperkuat keadilan distributif karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara bank dan nasabah. Berbeda dengan sistem berbasis bunga yang cenderung mentransfer risiko kepada debitur, mekanisme bagi hasil menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang.¹⁸

Dari sisi struktur biaya, penelitian tentang dampak biaya operasional terhadap profitabilitas menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional secara signifikan dapat menurunkan profitabilitas bank. Namun demikian, dalam perspektif perbankan syariah, efisiensi biaya harus tetap mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan prinsip keberlanjutan, termasuk penerapan green banking. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya terkait distribusi laba, tetapi juga menyangkut bagaimana laba tersebut diperoleh secara etis dan berkelanjutan.¹⁹

Pendekatan yang lebih komprehensif terlihat dalam penelitian mengenai Sharia Conformity and Profitability Index (SCnPI) yang membandingkan kinerja bank syariah Indonesia dan Malaysia. Indikator seperti Profit Sharing Ratio (PSR) mencerminkan implementasi keadilan distributif melalui pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara Zakat Performance Ratio (ZPR) merepresentasikan fungsi redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Islamic Income Ratio (IIR) memastikan bahwa pendapatan bank berasal dari aktivitas yang sepenuhnya sesuai syariah, sehingga menjamin keadilan transaksional dan kepastian hukum dalam setiap akad.²⁰

Secara keseluruhan, keadilan ekonomi dalam perbankan syariah tercapai melalui keseimbangan antara efisiensi operasional, inklusi keuangan, mekanisme bagi hasil, kepatuhan syariah, serta tanggung jawab sosial. Efisiensi tanpa kepatuhan syariah tidak cukup mewujudkan keadilan, dan sebaliknya, kepatuhan tanpa efisiensi dapat menghambat distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, integrasi antara profitabilitas dan dimensi sosial menjadi kunci utama tercapainya keadilan ekonomi.²¹

¹⁷ Efi Syarifudin, Anggita Nurcahyani, and Nani, "Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: Service Coverage, Business Size, Financing and Profitability During a Pandemic," no. August 2021 (n.d.): 15–27.

¹⁸ Anton Priyo Nugroho, "Comparative Analysis of the Efficiency of Islamic and Conventional Banking Systems: A Literature Review," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024): 2815–26, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8188>.

¹⁹ Azhar Alam, Wisnu Adji Nugroho, and Imron Rosyadi, "Dampak Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan: Meneliti Efek Moderasi Penerapan Green Banking Dan Jenis Bank Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 198–214, <https://doi.org/10.20414/jps.v4i1.12920>.

²⁰ Syarifudin, Nurcahyani, and Nani, "Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: Service Coverage, Business Size, Financing and Profitability During a Pandemic."

²¹ Lorena Dara Putri Karsono, "Sharia and Conventional Banking Efficiency (Comparative Study With Data Envelopment Analysis Method)," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 1 (2022): 565, <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4457>.

KESIMPULAN

Kontroversi mengenai biaya tinggi pada bank syariah pada dasarnya tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai akibat dari penerapan prinsip syariah, melainkan lebih disebabkan oleh faktor efisiensi operasional, struktur risiko pembiayaan, kompleksitas akad, serta tata kelola kelembagaan. Struktur biaya bank syariah mencakup biaya operasional, biaya risiko pembiayaan, biaya likuiditas, serta biaya kepatuhan syariah yang secara inheren membutuhkan sistem pengawasan dan administrasi lebih komprehensif dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang relatif lebih tinggi dalam beberapa produk perbankan syariah merupakan konsekuensi dari upaya menjaga transparansi, keadilan transaksi, dan kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah.²²

Dari sisi regulasi, kerangka hukum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur transparansi biaya serta perlindungan konsumen. Namun, efektivitas regulasi masih memerlukan optimalisasi, terutama dalam mendorong efisiensi internal, penguatan manajemen risiko, dan transformasi digital. Kebijakan konsolidasi seperti merger bank syariah terbukti mampu meningkatkan efisiensi melalui skala ekonomi yang lebih besar, sehingga berpotensi menekan struktur biaya dan meningkatkan daya saing industri.²³

Implikasinya terhadap keadilan ekonomi menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan kepatuhan syariah harus berjalan secara simultan. Efisiensi tanpa prinsip syariah dapat mengurangi nilai etis sistem keuangan Islam, sedangkan kepatuhan tanpa efisiensi dapat menghambat distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara Islamic governance, intellectual capital, manajemen risiko, dan inklusi keuangan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perbankan syariah yang adil, transparan, berkelanjutan, serta sesuai dengan tujuan ekonomi Islam.²⁴

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi biaya, tata kelola syariah, dan manajemen risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dan persepsi biaya pada bank syariah. Dengan demikian, kontroversi biaya tinggi bukan merupakan kegagalan prinsip syariah, melainkan tantangan struktural dan manajerial yang perlu diselesaikan melalui penguatan regulasi dan peningkatan efisiensi kelembagaan secara berkelanjutan.

²² Ibnu Muttaqin, Rini Rini, and Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Efficiency of Islamic Commercial Banks in Indonesia with a Three Stages Frontier Approach," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2020): 115–30.

²³ Ronald Rulindo et al., "Boosting Islamic Banking Market Share in Indonesia: Prioritized Strategies," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 16, no. 1 (2024): 25–42, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI:https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39338>.

²⁴ Kartiningsih Susilowati and Falikhatun, "Risk In Islamic Banking and Islamicity Performance Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 739–47, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8134>.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Azhar, Wisnu Adji Nugroho, and Imron Rosyadi. "Dampak Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan: Meneliti Efek Moderasi Penerapan Green Banking Dan Jenis Bank Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional." *Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 198–214. <https://doi.org/10.20414/jps.v4i1.12920>.
- Karsono, Lorena Dara Putri. "Sharia and Conventional Banking Efficiency (Comparative Study With Data Envelopment Analysis Method)." *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 1 (2022): 565. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.4457>.
- Muttaqin, Ibnu, Rini Rini, and Alif Ilham Akbar Fatriansyah. "Efficiency of Islamic Commercial Banks in Indonesia with a Three Stages Frontier Approach." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2020): 115–30.
- Nugroho, Anton Priyo. "Comparative Analysis of the Efficiency of Islamic and Conventional Banking Systems: A Literature Review." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 2 (2024): 2815–26. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8188>.
- Rahmad Kurniawan, Wahyu Akbar, Novi Angga Safitri, Resha Theara. "REGULASI DAN IMPLEMENTASI BIAYA ADMINISTRASI PADA PERBANKAN SYARIAH Rahmad" 7, no. 1 (n.d.): 98–117.
- Rolas, Angelina, Olivia Naibaho, Daniel Sanggam Luhutan, Diva Alnaya, Muhammad Aldi Akbar, Hasyim Hasyim, Alamat Jl, et al. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Universitas Negeri Medan," no. 3 (2024): 10–28.
- Rulindo, Ronald, Sutan Emir Hidayat, Muhammad Rifqi, and Ratih Istiqomah. "Boosting Islamic Banking Market Share in Indonesia: Prioritized Strategies." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 16, no. 1 (2024): 25–42. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishadDOI:https://doi.org/10.15408/aiq.v16i1.39338>.
- Siti Rahmi Kasim, Rosdalina Bukido. "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," n.d.
- Susilowati, Kartiningsih, and Falikhatun. "Risk In Islamic Banking and Islamicity Performance Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 739–47. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8134>.
- Syarifudin, Efi, Anggita Nurcahyani, and Nani. "Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: Service Coverage, Business Size, Financing and Profitability During a Pandemic," no. August 2021 (n.d.): 15–27.
- Taufiq, Taufiq, and Razali Razali. "The Role of Financial Inclusion in Islamic Bank Efficiency: Evidence from Asian OIC Countries." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 13, no. 2 (2024): 578–606. <https://doi.org/10.22373/share.v13i2.22894>.